



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) antara:

DJUARDI MENA BIN LAMENA LAMALIKU, NIK 7371101606640002,

tempat dan tanggal lahir Kupang, 16 Juni 1964,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pensiunan Pegawai PDAM, bertempat tinggal
di Jalan Mallobasang No. 35, RT.003 RW.001,
Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, sebagai **Pemohon I**;

AWALUDIN BIN AMBO MARABA, Nik 5371031909820008, Tempat

Tanggal Lahir Kupang, 19 September 1982,
Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir Sarjana Teknik Sipil (S1), Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Di Jalan Bunga
Lontar III, RT.011/RW.004, Kelurahan Oesapa
Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Pemohon II;

ISWANINGSIH BINTI AMBO MARABA, Nik 5371035612830001,

Tempat Tanggal Lahir Kupang, 16 Desember
1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir Master Kesehatan
Masyarakat (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Tempat Tinggal Di Jalan Margo Taruno,
RT.004/RW.007, Kelurahan Kebon Agung,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi
Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

FITRI RIZKIANTI BINTI AMBO MARABA, Nik 5371035604910003,
Tempat Tanggal Lahir Dili, 16 April 1991, Umur
32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S1), Pekerjaan
Karyawan Telkomsel, Tempat Tinggal Di Jalan
Bunga Lontar III, RT.011/RW.004, Kelurahan
Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sebagai **Pemohon IV**;

MUHAMMAD IQBAL bin AMBO MARABA, Nik 5371032705970001,
Tempat Tanggal Lahir Dili, 27 Mei 1997, Umur
26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
Sarjana Teknik Elektro (S1), Pekerjaan
Karyawan Indomaret, Tempat Tinggal Di Jalan
Bunga Lontar III, RT.011/RW.004, Kelurahan
Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sebagai **Pemohon V**, dalam hal ini **Pemohon I,
II, III, IV, dan V** telah memberikan kuasa
kepada **RENO N. JUNAEDY, S.H.**, 28 Februari
2023, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum
pada Kantor Advokat/Pengacara.Konsultan
Hukum Reno Nurjali Junaedy, SH., & Rekan,
berkantor Jl. Sumba, RT.011, RW.003,
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
002/P.1/L/SKK-RNJ/I/2023, tanggal 10 Januari
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kupang Kelas IA dengan
register Nomor 17/SKKH/2023/PA.Kp., tanggal

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



27 Februari 2023, dengan alamat domisili elektronik adv.renojunaedy77@gmail.com ;

Para Pemohon;

lawan

IDA ROYANI MENA BINTI LAMENA, NIK 5371045601690003, tempat dan tanggal lahir Kupang, 16 Januari 1969, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Pertanian (S-1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.026/RW.006, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dengan Alamat Elektronik : mirrah.ri2cha@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 28 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua/ kakek/nenek **Para Pemohon** dan **Termohon** yang bernama (**LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU**) dan (**IHADIA BACO binti BACO**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 1960 M di Kantor urusan agama kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama yang beralamat di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Bahwa wali nikah pernikahan **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** dan **IHADIA BACO binti BACO** adalah **UDIN BACO bin BACO** (paman kandung **IHADIA BACO binti BACO**) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **LARU'A bin BAHAR** (sepupuh **IHADIA BACO binti BACO**)

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan **MUHAMMADI bin KAMARUDIN** (sepupu **IHADIA BACO binti BACO**) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** dan **IHADIA BACO binti BACO** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** berstatus Jejaka dan **IHADIA BACO binti BACO** berstatus Perawan;
5. Bahwa atas pernikahan **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** dan **IHADIA BACO binti BACO** hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
- 5.1. **NURHAYATI binti LAMENA LAMALIKU**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 06 Juni 1961, meninggal pada Umur 61 Tahun
- 5.2. **DJUARDI MENA bin LAMENA LAMALIKU**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 16 Juni 1964, umur 59 tahun.
- 5.3. **IDA ROYANI MENA binti LAMENA LAMALIKU**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang 16 Januari 1969, umur 54 Tahun;
6. Bahwa ayah kandung/ kakek/nenek **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 13 Februari 1993 karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kematian Nomor : 5371-KM-06012023-0009 yang di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kota kupang, pada tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut almarhumah;
7. Bahwa ibu kandung/ kakek/nenek **IHADIA BACO binti BACO** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 07 Maret 2020 karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kematian Nomor : 5371-KM-15122022-0004 yang di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kota kupang, pada tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut almarhumah;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 **NURHAYATI binti LAMENA LAMALIKU** meninggal dunia di Kota Kupang, sesuai dengan kutipan akta kematian nomor : 5371-KM-20122022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 21 Desember 2022 dan meninggalkan yakni :
 - 8.1. **AWALUDIN bin AMBO MARABA**, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun.
 - 8.2. **ISWANINGSIH binti AMBO MARABA**, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun;
 - 8.3. **FITRI RIZKIANTI binti AMBO MARABA**, jenis kelamin perempuan, umur 32 tahun.
 - 8.4. **MUHAMMAD IQBAL bin AMBO MARABA**, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun
9. Bahwa **Para Pemohon** dan **Termohon** mengajukan isbat nikah orang tua **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** dan **IHADIA BACO binti BACO** di Pengadilan Agama Kupang Klas IA untuk mengurus kutipan akta nikah orangtua/ kakek/nenek yang di kemudian hari akan digunakan untuk penetapan ahli waris.
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **para Pemohon** dan **Termohon** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas IA kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** dengan **IHADIA BACO binti BACO** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 1960 M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan **Para Pemohon** untuk mencatatkan pernikahan **LAMENA LAMALIKU bin LAMALIKU** dengan **IHADIA BACO binti BACO** di Kantor Urusan Agama Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon dan Termohon akan pentingnya itsbat nikah secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim Tunggal, Para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan mengerti dan mencabut secara lisan perkara tersebut dan atas permohonan pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alenia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut : "pada sidang berlangsung Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp., dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1444** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Kp